TRADISI *BADABIAH AYAM* KETIKA *BATAGAK RUMAH* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Acc Pabolig
untuk di munaqasah kan
3/2/22

IAIN
BUKITTINGGI

Oleh:

AHMAD MUZAKKI GHUFRAN

NIM. 1117005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

2022 M/1443 H

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi ini yang berjudul **TRADISI *BADABIAH AYAM* KETIKA *BATAGAK RUMAH* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya)**, yang disusun oleh Ahmad Muzakki Ghufran, NIM 1117.005, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Januari 2022

Dosen Pembimbing

H. Basri Na'ali, Lc. M.Ag
NIP. 197209092000031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 197704202006041002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT., karena berkat hidayah dan 'inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam hukum Islam. Salawat dan salam penulis doakan buat Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Semoga beliau selalu mendapat kasih sayang Allah Swt., dan tetap berada dalam naungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis pertama mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Zul Nasri dan Ibunda Syamsidar S.Pdi tercinta yang begitu tulus mendidik, membesarkan, mendoakan, serta memberikan motivasi kepada penulis. Kemudian juga penulis sampaikan kepada Kakanda Ahmad Zulfa Syarif yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan penulis. Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor, Bapak/Ibuk Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak/IbukWakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiah) yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi ini.

2. Bapak H. Basri Na'ali, Lc. M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Arsal, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi.
4. Bapak dan ibu dosen serta karyawan/i IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi ini.
5. Seluruh sahabat seperjuangan HKI-A yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang sangat berpartisipasi memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak tersebut oleh penulis satu persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis mengucapkan Alhamdulillah dan kepada para pihak yang telah disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bukittinggi, Januari 2022

Ahmad Muzakki Ghufran
NIM. 1117.005

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

ABSTRAK v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan & Kegunaan 7
D. Penjelasan Judul 8
E. Metode Penelitian 9
F. Tinjauan Kepustakaan 10
G. Sistematikan Pembahasan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tradisi
   1. Pengertian Tradisi 15
   2. Pembagian Tradisi 19
B. 'Urf
   1. Pengertian 'urf 20
   2. Dasar Hukum Kehujjahan 'urf 26
   3. Macam-macam 'urf 28
   4. Kedudukan 'urf dalam menetapkan hukum Islam 30
   5. Syarat-syarat 'urf untuk dapat dijadikan landasan hukum 34
   6. Penyerapan adat dalam hukum Islam 36

BAB III TRADISI BADABIAH AYAM KETIKA BATAGAK RUMAH DI NAGARI BAYUA, KECAMATAN TANJUNG RAYA

A. Gambaran umum Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya 43
B. Pelaksanaan *Badabiah Ayam* ketika *Batagak Rumah* di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya 63
C. Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan masyarakat terhadap pelaksanaan *Badabiah Ayam* ketika *Batagak Rumah* di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya 67
D. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Badabiah Ayam* ketika *Batagak Rumah* di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya 71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 78
B. Saran-saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Tradisi *Badabiah Ayam* ketika *Batagak Rumah* ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya)". Skripsi ini disusun oleh Ahmad Muzakki Ghufran dengan NIM 1117.005, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyyah), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2022 M/1443 H.

Skripsi ini dilatar belakangi karena adanya sebuah tradisi di Nagari Bayua ketika mendirikan rumah yaitu tradisi *badabiah ayam*. Tradisi *badabiah ayam* ini merupakan sebuah tradisi yang mana ketika mendirikan rumah (*batagak rumah*) didahului dengan menyembelih seekor ayam. Menurut keyakinan mereka *badabiah ayam* tersebut dapat dijadikan sebagai jimat penangkal musibah sekaligus tumbal untuk mengusir roh jahat. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin untuk mengetahui tentang pelaksanaan tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* di Nagari Bayua, kemudian mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan pengumpulan data yang didapat melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat di Nagari Bayua. Setelah terkumpul, data dianalis dan dituliskan dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan tentang pelaksanaan tradisi *badabiah ayam* ketika batagak rumah dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *badabiah ayam* tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan ketika hendak membangun rumah yang didahului dengan menyembelih ayam disertai juga dengan membakar kemenyan. Setelah ayam tersebut disembelih kemudian darahnya diteteskan ke sekeliling area tanah perumahan tersebut. Setelah dilaksanakan penyembelihan ayam tersebut, dilakukanlah doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama. Tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan masih dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Bayua hingga sekarang. Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urf*, yakni *'urf shahih*, yang mana dalam tradisi ini diajarkan untuk selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan dan media untuk saling berbagi atau bersedekah kepada orang lain yang mana ini merupakan anjuran syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Minangkabau adalah suatu kelompok etnis atau suku yang mendiami wilayah provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana halnya dengan masyarakat Indonesia lainnya, masyarakat Minangkabau memiliki sistem nilai budaya yang telah diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat dan kebudayaan Minangkabau memiliki filsafat dan pandangan hidup yang terekspresikan dalam pepatah petitih adat yang menjadi acuan hidup mereka.

Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa nilai-nilai kehidupan yang mereka yakini itu adalah prinsip hidup yang abadi dan langgeng, yang terkenal dengan ungkapan "*tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan*". Melalui pepatah petitih dan pantun-peribahasa itu, akan ditemukan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dijadikan dasar dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat.[1]

Wilayah kebudayaan Minang meliputi daerah Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, pantai barat Sumatera, Aceh, dan juga Negeri Sembilan Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang, merujuk kepada nama ibukota provinsi Sumatera

[1] Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, "Konsep Urang Sabana Urang Dalam Pepatah Adat Minangkabau," *Jurnal Filsafat* Vol.19, no. 2 (2009): h. 165-166.

Barat yaitu Kota Padang. Namun masyarakat ini biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan *urang awak*.[2]

Masyarakat Minangkabau menganut sistem keturunan Matrilineal. Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minangkabau. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Samandeh (se-ibu), sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama Sumando (ipar).[3]

Suku bangsa Minangkabau memiliki pandangan hidup sendiri yang berbeda dari pandangan hidup suku bangsa lainnya. Pandangan hidup masyarakat Minangkabau tertuang dalam ketentuan adat yang disebut Adat Minangkabau. Adat Minangkabau adalah filsafah yang menjadi budaya, aturan dan tata cara yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Minangkabau dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat.[4]

Prinsip adat Minangkabau tertuang singkat dalam pernyataan "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang berarti adat berlandaskan kepada ajaran Islam. Jika tidak beragama Islam berarti

---

[2] Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum* Vol. 7, no. 2 (2018): h. 132.

[3] Maryelliwati dan Wahyudi Rahmat, *Sastra Minangkabau dan Penciptaan Sebuah Karya* (Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2016), h. 2.

[4] Elda Franzia, "Identitas Virtual Masyarakat Etnis Minangkabau Sebagai Wujud Eksistensi Budaya Nusantara," *Proceeding Seminar Seni Budaya Antar Bangsa*, 2016, h. 398.

seseorang itu tidaklah merupakan bagian dalam masyarakat Minangkabau, itulah pemaknaan dari pernyataan tersebut.[5]

Adat di Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya, yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Ajaran-ajarannya membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan di dalam tingkah laku dan perbuatan, yang didasarkan kepada ajaran-ajaran berbudi baik dan bermoral mulia sesama manusia dan dalam lingkungannya. Artinya adat itu mengatur tata kehidupan masyarakat, baik secara perseorangan maupun secara bersama dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan, yang berdasarkan budi pekerti yang baik dan mulia, sehingga setiap pribadi maupun bersama merasakan ke dalam dirinya apa yang dirasakan oleh orang lain.[6]

Peraturan tersebut diikuti dan disampaikan secara tidak tertulis turun temurun dari generasi ke generasi, melalui tingkah laku para anggotanya. Peraturan itu disampaikan melalui tingkah laku, juga dilanjutkan dalam cara pepatah petitih yang dipelihara secara lisan dan dapat ditemukan sampai sekarang.[7]

---

[5] Maryelliwati dan Rahmat, *Sastra Minangkabau dan Penciptaan Sebuah Karya*, h. 1.

[6] Mustansyir dan Munir, "Konsep Urang Sabana Urang Dalam Pepatah Adat Minangkabau," h. 170.

[7] Yusnita Eva, *Dari Komunal Ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 77.

Begitu juga di Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Masyarakat disana masih memegang erat adat kebiasaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Di Kenagarian Bayua terdapat sebuah kebiasaan yang masih dilaksanakan sampai sekarang yaitu menyembelih ayam ketika mendirikan bangunan atau yang biasa disebut dengan *badabiah ayam* atau *mandarahi tanah*. *Badabiah ayam* ini dilaksanakan sebelum memulai *batagak rumah*. Pelaksanaannya dimulai dengan menyembelih ayam oleh tokoh agama disertai dengan membakar kemenyan kemudian darah ayam yang keluar tersebut disiramkan ke tanah tempat bangunan itu akan didirikan. Menurut masyarakat di Kenagarian Bayua, *badabiah ayam* sebelum memulai batagak rumah ini diyakini sebagai tumbal untuk mengusir roh-roh jahat agar pergi dan membawa keselamatan serta menghindarkan dari mudharat yang akan terjadi nantinya, misalnya kecelakaan-kecelakaan pada waktu proses pembangunan rumah nanti atau masalah-masalah yang terjadi ketika rumah telah selesai nantinya.[8]

Di dalam Islam, terdapat beberapa hal yang mesti dilakukan oleh seorang muslim ketika hendak mendirikan sebuah bangunan, yaitu:

1. Carilah lingkungan yang baik dan shaleh

   Syarat utama sebelum membangun rumah adalah mencari lingkungan yang baik dan shaleh. Maksudnya, selain aman, tentunya lingkungan

[8] Wawancara langsung dengan Angku AMS Imam Dialai, selaku tokoh agama di Nagari Bayua pada tanggal 01 Februari 2021.

yang bersih, jauh dari wabah penyakit, jauh dari fitnah, dan dekat dengan fasilitas ibadah. Dan juga tetangga yang baik juga berpengaruh dalam terciptanya sebuah lingkungan yang saleh dan kondusif untuk beribadah. Rasulullah SAW bersabda:

عن اسماعيل بن محمد بن سعيد بن ابي وقاص, عن ابيه، عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اربع من السعادة المرأة الصالحة, والمسكن الواسع, والجار الصالح, والمركب الهنئ, واربع من الشقاوة الجار السوء, والمرأة السوء, والمسكن الضيق, والمركب السوء (رواه ابن حبان)

"Dari Isma'il bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya telah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Ada empat hal yang merupakan kebahagiaan dunia, yaitu istri yang shalihah, rumah yang luas, tetangga yang shaleh, dan kendaraan yang nyaman. Dan empat hal dari kesengsaraan: tetangga yang buruk, istri yang buruk, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk." (HR. Ibnu Hibban).

2. Rumah yang baik adalah rumah yang cukup

   Rumah yang luas merupakan idaman setiap manusia. Nabi Muhammad pun menganjurkan manusia untuk mendesain rumah yang luas. Rumah yang luas merupakan sebuah hadiah yang menyenangkan yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Akan tetapi, rumah yang luas sebaiknya bukanlah rumah yang terlampau mewah dan mahal.

Rancanglah secukupnya sesuai dengan kebutuhan si penghuni. Firman Allah dalam QS Al-Isra': 27

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا

"Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada tuhannya."

3. Jauhi hal-hal yang berbau syirik

   Jauhi syirik karena syirik merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Syirik harus dijauhi dalam segala hal, baik dari proses perancangan sampai proses akhir.[9]

Maka dari penjelasan tersebut, jika dilihat dengan sebelah mata sebenarnya pelaksanaan *badabiah ayam* ketika batagak rumah ini sangat tidak masuk akal sama sekali bahkan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan nash. Akan tetapi, masyarakat di Nagari Bayua masih melaksanakan kebiasaan badabiah ayam ini dan meyakini pelaksanaan *badabiah ayam* tersebut sebagai tumbal untuk mengusir roh-roh jahat agar pergi dan dapat membawa keselamatan serta menghilangkan mudharat yang akan terjadi nantinya.

Sehingga dari permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan tradisi tersebut dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan tradisi yang ada dalam Islam. Penulis mengkaji kebiasaan tersebut karena mempunyai keunikan dan menarik untuk diteliti pada

[9] Anjar Primasetra, *Rumah Nuansa Islami* (Jakarta: Griya Kreasi, 2013), h. 24-25.

pelaksanaan dan ritual sebelum pelaksanaan *batagak rumah*, misalnya seperti badabiah ayam dan menyiramkan darah ayam tersebut ke tanah tempat bangunan itu akan didirikan.

Jadi berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan judul "Tradisi *Badabiah Ayam* ketika *Batagak Rumah* ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya)".

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang penulis uraikan di atas dapat diarahkan pembahasan dan penelitian pada rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *badabiah ayam* ketika melakukan *batagak rumah* di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya?
2. Bagaimanan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya?

C. Tujuan & Kegunaan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan tradisi *badabiah ayam* ketika melakukan *batagak rumah* di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya.

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.
2. Merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu agama.
3. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan penjelasan dari judul yang penulis angkat.

Yang dimaksud dengan Tradisi adalah sesuatu yang dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.[10]

Adapun *Badabiah Ayam* itu dalam Kamus Minangkabau-Indonesia maksudnya adalah menyembelih ayam itu.[11]

Sedangkan *Batagak Rumah* dalam Kamus Minangkabau-Indonesia yaitu upacara adat dalam mendirikan rumah.[12]

Kata ditinjau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti melihat sesuatu jauh dari ketinggian, melihat-lihat, mengintai, menyelidiki. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).[13]

---

[10] Agung Tri Haryanta, *Kamus Antropologi* (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2013), h. 323.

[11] Marah Rusmali dkk., *Kamus Minangkabau-Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), h. 69.

[12] Rusmali dkk., h. 281.

[13] *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1713.

Lalu Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku bagi semua pemeluk agama Islam.[14]

Nagari Bayua merupakan salah satu dari nagari yang terdapat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Jadi maksud dari judul yang penulis angkat adalah tentang sebuah kebiasaan pada masyarakat di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya dengan melaksanakan penyembelihan ayam ketika hendak akan mendirikan sebuah bangunan ditinjau dari hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Adapun metode yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu mencari data secara langsung di lapangan untuk melihat lebih jelas bagaimana pelaksanaan *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan selanjutnya menganalisa data secara

[14] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 8.

jelas tentang bagaimana pelaksanaan *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya.

3. Teknik Pengumpulan Data
   a. Wawancara mendalam, yaitu dengan proses memperoleh data dengan cara tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat di Nagari Bayua.
   b. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data dokumen yang ada hubungannya dengan objek penelitian, seperti dokumen tentang deskripsi wilayah Nagari Bayua.
   c. Kepustakaan, yaitu studi pustaka terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.
4. Analisis Data

   Di dalam menganalisa data yang diperoleh, penyusun menganalisanya secara kualitatif dengan mempergunakan metode induktif, yaitu metode analisa data yang berangkat dari kasus-kasus dan kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, penyusun menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan teori ‘urf untuk melihat bagaimana tradisi pelaksanaan *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya.

F. Tinjauan Kepustakaan

Sebelum penulis mengangkat topik ini, setidaknya sudah ada beberapa penulis lain yang terlebih dahulu sudah membahas topik ini juga, meskipun dengan cakupan yang berbeda, yakni:

1. Ipunk Claudio Prasetyo (NIM 1116.063), mahasiswa prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, IAIN Bukittinggi. Skripsinya berjudul "Tinjauan Al-Urf terhadap Tradisi Koin Badarah (di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman)". Di dalam sripsinya, dia membahas tentang Bagaimana deskripsi terbentuknya tradisi koin badarah di Nagari Ulakan, dan Bagaimana tinjauan al-Urf terhadap tradisi koin badarah di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Di akhir skripsinya, dia menyimpulkan bahwa tradisi koin badarah di Nagari Ulakan termasuk kepada urf fi'li karena tradisi ini merupakan kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan, dan termasuk kepada urf khas karena tradisi ini dilakukan di Nagari Ulakan dan tradisi ini merupakan urf shahih karena dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budi luhur.
2. Sadra Nesti Anggareta (NIM 14117473), mahasiswa jurusan Ahwalus Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Metro. Skripsinya berjudul "Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selametan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sumberejo Kusumadadi Kecamatan Bekri Kapubaten Lampung Tengah)". Didalam skripsinya, dia membahas tentang Bagaimana

Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selametan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Sumberejo Kusumadadi Kecamatan Bekri Kapubaten Lampung Tengah. Di akhir skripsinya, dia menyimpulkan bahwa tradisi penyembelihan kambing dalam rangka selametan atas meninggalnya seseorang yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Sumberejo, ditinjau dari hukum Islam hukumnya adalah mubah dilakukan, karena tidak mangandung hal yang bertentangan dengan dalil syara'.

3. Isce Veralidiana (NIM 04210060), mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsinya berjudul "Implementasi Tradisi Sedekah Bumi (Studi Fenomenologis di Kelurahan Banjarejo, Kecematan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro). Di dalamnya, dia membahas tentang proses pelaksanaan tradisi sedekah bumi, pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi sedekah bumi, dan faktor-faktor yang menyebabkan setempat melakukan tradisi sedekah bumi. Di akhir skripsinya, dia menyimpulkan bahwa tradisi sedekah bumi merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu, menghormati yang telah meninggal lebih dahulu. Dan tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam juga tidak membawa kemudharatan bagi warga sekitar karena ini dapat dapat dikatakan adat kebiasaan yang shahih.
4. Sitti Nuralawiah (NIM 10100115089), mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.

Skrpsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappakatau Ri Tau Marajae Setelah Panen Padi di Pakalu Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Didalam skripsinya, dia membahas tentang prosesi ritual tradisi Mappakatau Ri Tau Marajae pada masyarakat Pakalu serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Mappakatau Ri Tau Marajae. Di akhir skripsinya, dia menyimpulkan bahwa tradisi Mappakatau Ri Tau Marajae bagi masyarakat Desa Pakalu merupakan adat yang mempersekutukan Allah, sebab dari prosesi pelaksanaannya masyarakat melaksanakan ritual tersebut selain rasa puji syukur terhadap Allah, sebagian masyarakat juga mempercayai bahwa padi mereka dapat menghasilkan beras yang bagus berkat raja penguasa yang telah lama wafat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan pokok pembahasan yang tersusun dari empat bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub bab sebagai perincian. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Dimulai dengan bab pertama yang berisi pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami karya ilmiah secara umum, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan & Kegunaan, Penjelasan dari Judul, Metode yang digunakan dalam Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, dan Sistematika Pembahasan.

Lalu pada bab kedua menjelaskan tentang Landasan Teori Tradisi yang dibagi dalam beberapa sub bab yaitu Pengertian Tradisi, Pembagian

Tradisi. Lalu Landasan Teori ‘Urf dibagi dalam beberapa sub bab antara lain Pengertian ‘Urf, Dasar Hukum, Macam-macam ‘Urf, Kedudukan ‘Urf dalam menetapkan Hukum Islam, Syarat-syarat ‘Urf untuk dapat dijadikan Landasan Hukum, serta penyerapan adat dalam Hukum Islam.

Selanjutnya di bab ketiga menjelaskan tentang Gambaran Umum Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Pelaksanaan *Badabiah Ayam* ketika *Batagak Rumah* di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, dan bagaimana Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama serta masyarakat terhadap pelaksanaan *Badabiah Ayam* ketika akan *Batagak Rumah* di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya dan juga pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Badabiah Ayam* di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya.

Terakhir pada bab keempat, berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Tradisi

A. Pengertian tradisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat. Bisa juga diartikan dengan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.[15]

Di dalam kamus antropologi, tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (seringkali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.[16]

Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada hingga kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Seperti yang dikatakan Shils: Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.

---

[15] *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1727.
[16] Haryanta, *Kamus Antropologi*, h. 323.

Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya. Dalam pengertian yang lebih sempit ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.[17]

Tradisi lahir melalui dua cara. Pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menenukan warisan historis yang menarik. Perhatian, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara, mempengaruhi rakyat banyak. Sikap kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama. Kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya. Begitulah tradisi dilahirkan.

Selanjutnya, tradisi dapat lahir melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya dan diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu.[18]

---

[17] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 67-68.
[18] Sztompka, h. 69.

Tradisi tidak akan muncul bila berbagai keadaan masyarakat dalam rentetan terputus, dalam arti bila rentetan proses itu berakhir sama sekali sebelum proses yang baru dimulai, masa lalu masyarakat tidak akan lenyap sama sekali, serpihan masa lalunya pasti masih akan tersisa. Maka serpihan masa lalu itulah yang menjadi semacam lingkungan bagi fase pengganti untuk melanjutkan proses. Singkatnya, tradisi tidak tercipta atau berkembang dengan sendirinya secara bebas. Hanya manusia yang masih hidup, mengetahui, dan berhasratlah yang mampu menciptakan, mencipta ulang, dan mengubah tradisi. Tradisi adalah ciptaan manusia.

Ada hal yang berkaitan erat dengan tradisi, pertama adalah karakter, dan yang kedua adalah kondisi geografis. Semua tradisi adalah sesuatu yang diciptakan. Tradisi tercipta karena berbagai macam alasan. Tradisi berkembang seiring dengan mengalirnya waktu, namun juga bisa diubah atau ditransformasikan sesuai kehendak pihak yang berkompeten atasnya. Tradisi sering juga dibahasakan dengan adat.[19]

Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bermakna "kebiasaan". Yang dimaksud dengan adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.

[19] Ahmad Muhakamurrohman, "Santri, Kiai, dan Tradisi," *Jurnal Kebudayaan Islam* Vol 12, no. 2 (2014): h. 114.

Adat istiadat menunjuk bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.[20]

Tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, yaitu:

1. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa

[20] Yulia, *Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 2-3.

lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.[21]

B. Pembagian tradisi

Melihat dari proses lahirnya tradisi itu, maka tradisi dapat dibedakan kepada "tradisi asli", yakni yang sudah ada di masa lalu, dan "tradisi buatan", yakni murni khayalan atau pemikiran masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impiannya itu kepada orang banyak. Lebih sering, tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka.[22]

Dari penjelasan sebelumnya, tradisi juga dibahasakan dengan istilah adat. Menurut Lah Husni, adat itu tercakup kedalam empat macam, yaitu:

1. Adat yang sebenar adat

   Menurut Tenas Effendi, yang dimaksud dengan adat yang sebenar adat adalah inti adat yang berdasar kepada ajaran agama Islam. Adat inilah yang tidak boleh dianjak-alih, diubah dan ditukar. Adat yang sebenar adat juga di maksudkan segala sesuatu yang diterima oleh nabi Muhammad SAW menurut aturan yang telah berlaku di dalam Al-Qur'an atau di sebut juga adat yang datang dari Allah SWT.

2. Adat istiadat

[21] Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 72.
[22] Sztompka, h. 70.

Yang dimaksud adat istiadat adalah adat sebagai aturan yang telah ditentukan oleh nenek moyang (leluhur). Dalam hal ini mengandung arti dan kaidah-kaidah aturan yang berlaku tradisional yang berlaku sejak zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang. Aturan ini pada umumya tidak mudah berubah.

3. Adat yang diadatkan

   Maksudnya adalah adat itu bekerja pada suatu landasan tertentu, menurut mufakat dari penduduk daerah tersebut. Kemudian pelaksanaannya diserahkan oleh rakyat kepada yang dipercayai mereka. Sebagai pemangku adat adalah seorang raja atau penghulu. Adat yang diadatkan ini maknanya mengarah kepada sistem-sistem sosial yang dibentuk secara bersama, dalam asas musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan tempat dan waktu.

4. Adat yang teradat

   Adat nan teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat.[23]

2. ‘Urf

A. Pengertian ‘urf

Kata *‘urf* berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu* (عرف - يعرف) sering diartikan dengan “*al-ma’ruf*” (المعروف) dengan arti: sesuatu yang dikenal.

[23] Muhammad Takari, *Memahami Adat dan Budaya Melayu* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 4.

Kalau dikatakan فلان أولى فلان عرفا (*Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya*) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".[24]

'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. *'Urf* yang bermakna berbuat baik dapat ditemukan dalam Firman Allah SWT surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."[25]

Adapun menurut istilah, Abdul Karim Zaidan, memberikan definisi *'urf* sebagai berikut:

ما ألفه المجتمع و اعتاده و سار عليه فى حياته من قول او فعل

"Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, berupa perbuatan atau perkataan".[26]

Sedangkan Badran memberikan definisi *'urf* sebagai berikut:

ما اعتداه جمهور الناس وألقوه من قول او فعل تكرر مرة بعد أخرى حتى تمكن اثره فى نفوسهم وصارت تقلقاه عقولهم بالقبول

[24] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 387.
[25] Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 112.
[26] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 140.

"Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka."[27]

Lalu menurut Fairuz Abadi, memberikan definisi *'urf* sebagai berikut:

العرف هو اسم لكل فعل يعرف بالشرع و العقل حسنة, و العرف هو المعروف من الاحسان

"Al-'urf adalah nama setiap perbuatan yang kebaikannya dikenal oleh syariat dan akal. Dan al-'urf adalah yang dikenal dari perbuatan ihsan (baik)".[28]

Menurut Abdul Wahab Khalaf, ia memberikan definisi *'urf* yaitu sebagai berikut:

العرف هو تعارفه الناس و ساروا عليه من قول او فعل او ترك

"Al-'urf yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan".[29]

Selanjutnya Yusuf al-Qardhawi, memberikan definisi *'urf* sebagai berikut:

---

[27] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 388.
[28] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), h. 200.
[29] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 104.

هو ما اعتاده الناس وتواضعوا عليه فى شؤون حياتهم حتى انسؤابه واطمأنوا عليه واصبح امرا معروفا سواء اكان عرفا قوليا ام عمليا عاما ام خاصا

"'Urf adalah segala sesuatu yang sudah dibiasakan dan diterima umat manusia dalam hal ihwal kehidupan mereka yang kemudian mentradisi secara berkelanjutan, baik berupa suatu ucapan dan suatu perbuatan, baik bersifat universal maupun lokalitas".[30]

Menurut al-Ghazali, *'urf* didefinikan sebagai berikut:

ما اسقر فى النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول

"Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera".[31]

Menurut Muhammad Abu Zahroh, '*urf* adalah bentuk transaksi yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat dan hal itu senantiasa dipakai secara turun temurun.[32]

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 'urf adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dari generasi ke generasi dan kebiasaan itu telah dikenal baik oleh masyarakat.

---

[30] Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 167.

[31] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 334.

[32] Zaenuddin Mansyur dan Mohammad Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 70.

Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* itu merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah *'urf* sama dan semakna dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat).

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: hukum itu didasarkan kepada *adat* dan *'urf,* tidaklah berarti kata *adat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata *'adat*.[33] Adat didefinisikan dengan:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

"Sesutau yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".[34]

Sebagian ahli tidak setuju menyamakan antara istilah *adat* dan *'urf*. Dari sisi maknanya, adat mengandung arti perulangan. Karenanya, segala sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan *'adat*. Namun, beberapa kali suatu perbuatan harus dilakukan baru disebut *'adat*, tidak pula

[33] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 387.
[34] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

ada ukuran dan banyaknya. Ini tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sementara, sesuatu yang dikatakan *'urf* tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.[35]

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu *'adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata *'adat* ini berkonotasi netral, sehingga ada *'adat* yang baik dan ada *'adat* yang buruk. Sedangkan *'urf* tidak demikian. Kata *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *'urf* itu mengandung konotasi baik.

Sedangkan menurut Musthafa Syalabi tidak melihat perbedaan kedua kata itu dari segi konotasi kandungan artinya, akan tetapi dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata *'urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata *'adat* dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah bisa dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai "adat orang itu", namun tidak dapat dikatakan sebagai "urf orang itu".[36]

Selanjutnya yang membedakan antara *'adat* dan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum

[35] Suparmin, *Ushul Fiqh*, h. 113.
[36] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 388-389.

syara'. *'Adat* didefinisikan Ahmad Fahmi Abu Sunnah, sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, dengan: "Sesuatu yang dikerjakan secara berulang ulang tanpa adanya hubungan rasional". Dengan demikian, selain adanya perulangan, menurut persoalan yang amat luas menyangkut pula persoalan pribadi, seperti kebiasaan tidur dan makan, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk.

Sedangkan *'urf* yaitu "Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan". Berdasarkan definisi ini, Musthafa A. Zarqha, mengatakan bahwa *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga diambil dari maskawin.[37]

B. Dasar hukum kehujjahan 'urf

Ulama yang berhujjah dengan *'urf* dalam membina hukum Islam mengambil dalil dari beberapa dalil berikut ini:

1. Firman Allah QS. Al-A'raf: 199

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ

[37] Mansyur dan Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, h. 70.

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang yang bodoh."

2. Sabda Rasulullah SAW

حدثنا ابو بكر حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود قال : فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن, وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ (رواه احمد)

"Abu Bakar menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami, dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sisi Allah, dan apa yang mereka lihat itu buruk, maka disisi Allah juga buruk". (HR. Ahmad)[38]

3. Rasulullah SAW telah berkata kepada Hindun, istri Abu Sufyan, ketika ia mengadu kepada beliau tentang kebakhilan suaminya terhadap dirinya yang berkaitan dengan nafkah. Kata beliau: *"Ambillah dari harta Abu Sufyan sekedar untuk mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf".*
4. Bahwa berlakunya kebiasaan manusia terhadap suatu perbuatan adalah merupakan dalil bahwa mengamalkannya adalah maslahat bagi mereka, atau menghilangkan kesempitan dari mereka. Sedangkan maslahat

[38] Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 982.

adalah termasuk dalil syar'i, sebagaimana menghilangkan kesempitan itu adalah merupakan tujuan syari'at.[39]

5. Pada dasarnya, syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikannya serta ada pula yang dihapuskannya.[40]

C. Macam-macam 'urf

Penggolongan macam-macam *'urf* itu dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
   a) *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris) berlaku juga dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat an-Nisa': 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang

[39] Suparmin, *Ushul Fiqh*, h. 120.
[40] Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 142.

disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qauli* tersebut.

b) *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.[41]

2. Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

   a) *'Urf shahih*, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu mengadakan acara halal bi halal pada hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atau prestasi.

   b) *'Urf fasid*, yaitu adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa,

[41] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 390-391.

main kartu pada malam hari pesta pernikahan, minum minuman keras pada hari ulang tahun, hidup bersama tanpa nikah, dan sebagainya.[42]

3. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:
   a) *'Urf al-aam* (kebiasaan umum), yaitu kebiasaan yang berlaku umum di semua negara. Semua penjuru dunia, umpamanya, menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui, dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak.
   b) *'Urf al-khas* (kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku hanya di suatu negara tertentu, atau iklim tertentu atau golongan tertentu. Misalnya, secara mutlak, perkataan *Dabbah*, menurut kebiasaan orang Irak adalah kuda.[43]

D. Kedudukan 'urf dalam menetapkan hukum Islam

Telah disepakati bahwa 'urf shahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang hakim harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' harus dipelihara.[44]

---

[42] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 100.
[43] Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 236.
[44] Misbahuddin, *Ushul Fiqh* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 141.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Syathibi, dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.[45]

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar *Ushul Fiqh* di Universitas al-Azhar, Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun terdapat unsur perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.[46]

Dalam hal ini, para ulama mengatakan bahwa kebiasaan (adat) adalah hukum yang legal. Dan kebiasaan memiliki pertimbangan di dalam syari'at. Imam Malik membina kebanyakan hukum-hukumnya itu terhadap perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan murid-muridnya berbeda

[45] Haroen, *Ushul Fiqh 1*, h. 142.
[46] Shidiq, *Ushul Fiqh*, h. 102.

pendapat tentang hukum yang dibina atas perbedaan *'urf* mereka itu. Imam Syafi'i, ketika berada di Mesir mengubah sebagian hukum-hukum yang dijalankan di Baghdad, karena faktor perubahan kebiasaan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat yaitu yang lama dan yang baru.

Di dalam fiqih mazhab Hanafi, kebanyakan hukum itu dibina atas *'urf*. Di antaranya apabila berbeda dua orang yang saling tuduh menuduh, salah seorang diantara keduanya itu tidak membuktikan maka yang dibenarkan adalah pendapat orang yang disaksikan oleh *'urf*. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai mahar muqadam dan muakhar maka hukum itu adalah *'urf*.[47]

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, disamping banyak masalah yang tidak tertampung oleh metode lainnya, seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan 'urf, akan berubah bilamana 'urf itu berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, bahwa:

تغير الأحكام بتغير الازمنة والامكنة

"Adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat".[48]

[47] Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 105.
[48] Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 144.

Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.[49]

Adapun *'urf fasid* (rusak), tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memelilharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan dalil *syara'*. Apabila menusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharar* atau *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.[50]

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf,* diantaranya adalah yang paling mendasar:

العادة محكمة

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum".

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الازمنة والامكنة

"Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat".

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

"Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat".

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

[49] Effendi, h. 144.
[50] Misbahuddin, *Ushul Fiqh*, h. 142.

"Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadits)".[51]

Maka dapat diketahui, mengenai kehujjahan 'urf, di mana para ulama berpendapat bahwa 'urf yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbautan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara'. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, karena melihat praktik yang berlaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang berlainan. Sedangkan 'urf fasid tidak dapat diterima, hal ini jelas karena bertentangan dengan nash maupun ketentuan umum nash.[52]

E. Syarat-syarat 'urf untuk dapat dijadikan landasan hukum

Para ulama yang menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, menetapkan sejumlah persayaratan bagi 'urf tersebut untuk dapat diterima, yaitu:

1) *'Urf itu mengandung kemaslahatan dan logis.*

   Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada 'urf yang sahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila 'urf itu

[51] Haroen, *Ushul Fiqh 1*, h. 143.
[52] Mohammad Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: AURA, 2019), h. 68.

mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima logika, maka ‘urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

2) *‘Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan ‘urf, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.*

   Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya, dalam suatu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah megetahui dan tidak ada kemungkinan lain dati penggunaan mata uang rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.

3) *‘Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian.*

   Menurut syarat ini, ‘urf harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *‘urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan keberadaannya.

4) *‘Urf itu tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.*

   Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf yang shahih karena bila ‘urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip

yang jelas dan pasti, ia termasuk ‘urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.[53]

F. Penyerapan adat dalam hukum Islam

Islam datang dengan seperangkat norma *syara*’ yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari *‘adat* lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara’ yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara’. Pertemuan antara adat dan syariat tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauraan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian *‘adat* yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi ‘*adat* lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, ‘*adat* dapat dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut:

1) *‘Adat* yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

[53] Suparmin, *Ushul Fiqh*, h. 121.

2) *'Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3) *'Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat. Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
4) *'Adat* atau *'urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam *syara*', baik secara langsung atau tidak langsung.[54]

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan oleh Al-Qur'an dengan cara Al-Qur'an itu sendiri yang menetapkan hukumnya secara sama dengan apa yang berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaannya oleh Sunnah Nabi secara langsung adalah *'adat* tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunnah sesuai menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui taqrir dari Nabi. Adat dalam bentuk ini dikelompokkan kepada *'adat* atau *'urf* yang *shahih.*

[54] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 393-394.

Selanjutnya ulama sepakat menolak ‘adat atau ‘urf dalam bentuk yang ketiga karena secara jelas bertentangan dengan syara’. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara’ harus ditinggalkan meskipun secara ‘adat sudah diterima oleh orang banyak. Adat dalam bentuk ketiga ini dikelompokkan kepada *‘adat* atau *‘urf* yang *fasid.*[55]

Lalu penggunaan *‘adat* atau *‘urf* bentuk keempat, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

العادة محكمة

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum.”

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap *‘urf* dalam bentuk ini adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

حدثنا ابو بكر حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود قال : فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن, وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ (رواه احمد)

“Abu Bakar menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami, dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik, dan apa yang mereka lihat itu buruk, maka disisi Allah juga buruk”. (HR. Ahmad)[56]

[55] Syarifuddin, h. 394-396.
[56] Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, h. 982.

Disamping itu adalah pertimbangan kemaslahatan, dalam arti bahwa orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan *'urf* tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai "syarat yang disyaratkan".

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

"Sesuatu yang berlaku secara 'urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan."

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *'urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan yang ditetapkan berdasarkan nash.[57]

Selanjutnya, al-Suyuthi menjelaskan tentang bentuk-bentuk perbenturan dalam *'urf* dalam bahasan tentang kaidah *al-'adah muhakkamah*, yaitu sebagai berikut:

a. Perbenturan *'urf* dengan *syara'*

   Maksudnya adalah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi *'urf* dan dari segi *syara'*. Hal ini pun dipisahkan pada perbenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak berkaitan dengan hukum.

   1. Bila perbenturan *'urf* dengan *syara*' itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan *'urf.*

[57] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 400.

2. Bila perbenturan *'urf* dengan *syara*' dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan *syara*' atas *'urf.*[58]

b. Perbenturan antara *'urf ('urf qauli*) dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Qadhi Husein, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengamalan bahasa itu dengan '*urf,* maka didahulukan pengertian bahasa.
2. Menurut al-Baghawi, pengertian *'urf* lah yang didahulukan, karena '*urf* itu diperhitungkan dalam segala tindakan, apalagi dalam sumpah.
3. Dalam hal ini al-Rafi'i berpendapat mengenai talak, bila terjadi perbenturan antara *'urf* dengan pengertian bahasa, maka sebagian sahabat cenderung menguatkan pengertian bahasa, namun sebagian lain menguatkan pengertian '*urf.*[59]

c. Perbenturan *'urf* dengan umum *nash* yang perbenturannya tidak menyeluruh.

Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

1. Menurut ulama Hanafiyah *'urf* digunakan untuk mentakhsis umum *nash*. Umpamanya dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa masa menyusukan anak, yang sempurna adalah selama dua tahun penuh.

[58] Syarifuddin, h. 396.
[59] Syarifuddin, h. 397.

Namun menurut *'adat* bangsawan Arab, anak-anak disusukan orang lain dengan mengupahnya. Adat atau *'urf* ini digunakan untuk mentakhsis umum ayat tersebut. Jadi, bangsawan yang biasa mengupahkan untuk penyusuan anaknya, tidak perlu menyusukan anaknya itu selama dua tahun penuh.

2. Menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk mentakhsis *nash* yang umum itu hanyalah *'urf qauli* bukan *'urf fi'li.*[60]

d. Perbenturan *'urf* dengan *qiyas*.

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan *'urf* atas *qiyas,* karena dalil untuk menggunakan *'urf* itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus dahulukan atas *qiyas.*

Ibn al-Humam menempatkan *'urf* itu sebagai *ijma'* bila tidak menemukan *nash*. Oleh karena itu, bila ia berbenturan dengan *qiyas*, maka harus didahulukan *'urf.*

Ulama Hanafiyah yang mengamalkan *istihsan* yang dalam *istihsan* tersebut, juga termasuk *'urf* itu sendiri, maka dengan sendirinya, ia mengamalkan dan mendahulukan *'urf* atas *qiyas* bila terdapat perbenturan di antara keduanya.[61]

Maka jelaslah bahwa *'urf* atau *'adat* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama *'adat* atau *'urf. 'Urf* atau *'adat* itu bukanlah

[60] Syarifuddin, h. 398.
[61] Syarifuddin, h. 398.

dalil yang dapat berdiri sendiri. *'Adat* atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma' atau maslahat. *'Adat* yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

'Adat itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai *'adat* seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.[62]

[62] Syarifuddin, h. 402.

BAB III

TRADISI BADABIAH AYAM KETIKA BATAGAK RUMAH DI NAGARI BAYUA, KECAMATAN TANJUNG RAYA

A. Gambaran umum Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya

1. Sejarah Nagari

Menurut riwayat yang dipercaya di Minangkabau, tatkala alam Minangkabau belum bernegeri, nenek moyang pada dahulunya bertempat di puncak gunung Merapi yang merupakan sebuah pulau. Begitu pula dengan yang masih berbentuk hutan belukar sampai pada abad ke-17 berdatanganlah orang-orang yang menurut sejarah ada hubungan dari Pagaruyung dengan mendirikan teratak-teratak kemudian menjadi dusun akhirnya menjadi kampung.

Pada waktu penjajahan, Belanda mengembangkan daerah penjajahannya sampai kemudian mendirikan sebuah pemerintahan dengan menggabungkan seluruh kampung dan penghulu, kemudian mengangkat seorang Penghulu Kepala dengan syarat harus dari keturunan raja Minangkabau. Untuk pemilihan ini dilaksanakan disuatu tempat yang kebetulan tumbuh pohon kayu Bayur (tempatnya di Lubuak Gadang) maka inilah asal nama dari Nagari Bayua.

Nagari Bayua merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Tanjung Raya yang sejak dahulu kehidupan berdemokrasi telah ada dimana telah diadakannya Pemilihan Kepala Desa tahun 1952 dan pada tahun 2002 dimulainya pemilihan Wali Nagari (Babaliak ka Nagari).

Kondisi sosial masyarakat nagari Bayua yang mempunyai kehidupan yang terus berkembang seiring meningkatnya perekonomian masyarakat. Ini dapat dilihat dari tata cara kehidupan masyarakat yang sudah tidak tertinggal lagi, masyarakat yang benar-benar miskin sudah bisa dikatakan menurun setiap tahunnya.

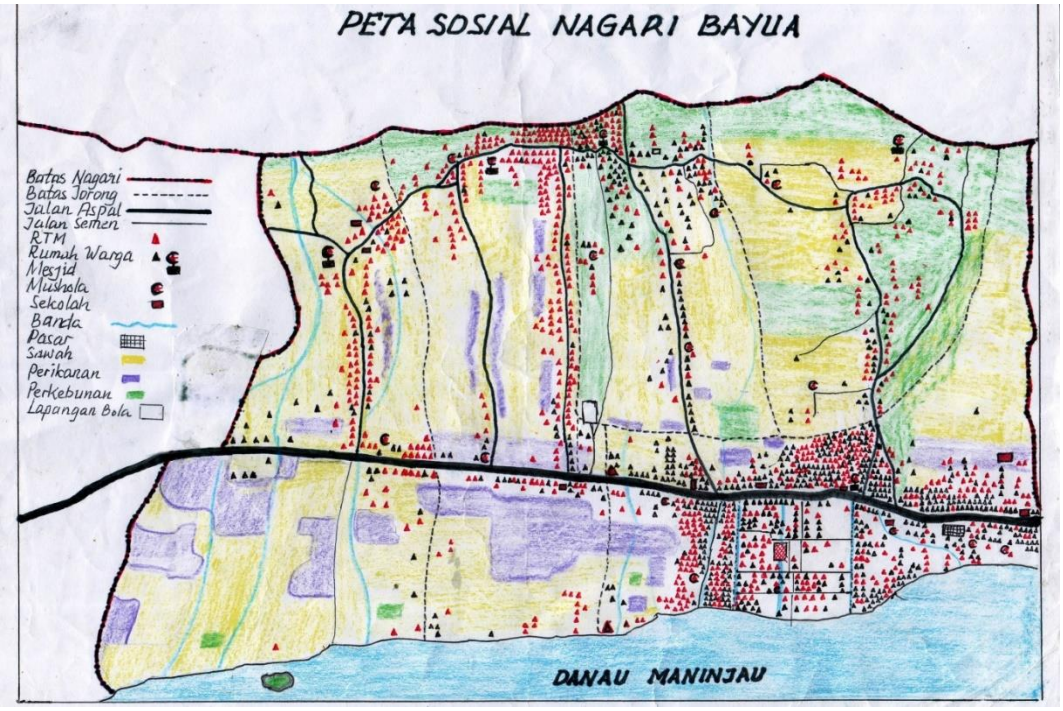
Nagari Bayua juga merupakan nagari yang mempunyai daerah kedua terluas di Kecamatan Tanjung Raya yang memiliki 10 jorong (yakni Jorong Kampung Jambu, Jorong Sungai Rangeh, Jorong Panji, Jorong Jalan Batuang, Jorong Sawah Rang Salayan, Jorong Pincuran Tujuah, Jorong Lubuak Kandang, Jorong Banda Tangah dan Jorong Lubuk Anyia) dan terdapat 44 penghulu dengan kebesaran gelar-gelar yang sampai sekarang menjadi pusaka turun menurun terdiri dari 6 (enam) pasukuan yaitu Suku Guci, Pili, Caniago, Tanjung, Koto dan Melayu.

2. Kondisi Nagari

Kondisi Nagari Bayua membahas tentang peta Nagari, Kondisi Geografis dan Topografis Nagari, kondisi sumber daya alam, kondisi sumber daya manusia/demografi nagari, kondisi sumber daya pembangunan dan kondisi sumber daya sosial budaya.

3. Peta Nagari

Nagari Bayua merupakan daerah yang mempunyai jumlah penduduk salah satu yang terbanyak di Kecamatan Tanjung Raya, dan mempunyai kondisi tekstur tanah yang beragam, dapat kita lihat dalam bentuk Peta Nagari Bayua berikut:



4. Kondisi Geografis dan Tofografis Nagari

a. Letak

Nagari : BAYUA

Kecamatan : TANJUNG RAYA

Kabupaten : AGAM

Provinsi : SUMATERA BARAT

b. Batas

Sebelah Utara : Nagari II Koto

Sebelah Selatan : Gasang Nagari Maninjau

Sebelah Barat : Danau Maninjau

Sebelah Timur : Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Matur

5. Luas Wilayah

Dari sisi Geografisnya, Nagari Bayua memiliki ketinggian 500-1000 meter dari Permukaan Laut dengan Keadaan Suhu rata-rata 35º C. Nagari Bayua memiliki relief alam perbukitan dan pantai yang membentang sepanjang tepian danau Maninjau sampai area perbukitan dengan iklim subtropisnya. Nagari Bayua memiliki hutan heterogen, berbagai jenis tanaman yang hidup didalamnya dan Nagari Bayua memiliki dua musim utama yaitu musim hujan dan musim panas.

Nagari Bayua memiliki luas ± 4.528,6 Ha yang memiliki 10 jorong dengan luas per jorongnya sebagai berikut:

Tabel. 1

No	**Jorong**	**Luas (Ha)**	**Keterangan**
1	Kampung Jambu	602.7	
2	Sungai Rangeh	631.4	
3	Panji	360.8	
4	Jalan Batuang	431.6	
5	Sawah Rang Salayan	624.7	
6	Kapalo Koto	462.4	
7	Pincuran Tujuah	522.5	
8	Lubuak Kandang	257.4	

9	Banda Tangah	283.6	
10	Lubuak Anyia	351.5	
	Jumlah	4,528.6	

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Nagari

6. Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letak Nagari

Tabel. 2

No	Orbitasi dan Waktu Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke Ibu Kota Propinsi	120 Km
2.	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	27 Km
3.	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	5 Km
4.	Waktu Tempuh ke Ibu Kota Propinsi	4 Jam
5.	Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten	30 Menit
6.	Waktu Tempuh ke Pusat Fasilitas terdekat (ekonomi, kecamatan, pemerintah)	¼ Jam

7. Kondisi Topografis

Dari sisi geografisnya memiliki ketinggian 500-900 meter dari Permukaan Laut dengan keadaan suhu rata-rata 35ºC, dengan iklim subtropisnya memiliki hutan heterogen, berbagai jenis tanaman yang hidup di dalamnya dan Nagari memiliki dua musim utama yaitu musim hujan dan musim panas.

8. Penggunaan Lahan

Dari kondisi topografi yang ada, akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan didominasi areal pertanian (sawah ladang), perumahan, sarana prasarana, perkebunan, hutan dan bentuk lainnya.

9. Kondisi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam memuat kondisi uraian potensi sumber daya alam, sebagai berikut:

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

No	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1	Lahan Sawah	524	Ha
2	Lahan Perkebunan	140	Ha
3	Lahan Tambak	140	Ha
4	Hutan	692	Ha
	Material Batu Kali	2000	M3
	Wisata Alam	14	Ha
5	Sungai	8	Titik
	Pulau Kecil	3	Ha
	Sumber Mata Air	5	Titik
	Danau	3	Km

	Air Terjun	2	Titik

10. Kondisi Sumber Daya Manusia/Demografi Nagari

Jumlah penduduk berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Pendataan Nagari pada tahun 2019 adalah 6248 jiwa dengan kepala Keluarga yang tersebar tidak merata, jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Sungai Rangeh dengan jumlah Penduduk 1097 jiwa (20.87%) dari seluruh jumlah penduduk, jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Jalan Batuang dengan jumlah penduduk 333 jiwa (5.16 %).

11. Jumlah dan Penyebaran Penduduk tahun 2019

Table. 3

No	**Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)**	**Jumlah**	**Satuan**
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a.Jumlah Penduduk Laki-Laki	3155	Orang
	b.Jumlah Penduduk Perempuan	3093	Orang
	c.Jumlah Keluarga	1730	Keluarga
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		

	a. Belum/tidak bekerja	1544	Orang
	b. Pertanian, Peternakan	728	Orang
	c. nelayan	104	Orang
	d. Pelajar/Mahasiswa	1312	Orang
	e. Pensiunan	53	Orang
	f. Aparatur/ Pejabat Negara	100	Orang
	g. Tenaga Pengajar	51	Orang
	h. Wiraswasta	918	Orang
	i. Tenaga Kesehatan	5	Orang
	j. Lainnya	1431	Orang
3.	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S-3	1	Orang
	b. Lulusan S-2	8	Orang
	c. Lulusan S-1	205	Orang
	d. Diploma III	84	Orang
	e. Diploma II	44	Orang

	f. lulusan SLTA	1488	Orang
	g. Lulusan SLTP	1109	Orang
	h. Lulusan SD	1231	Orang
	i. Belum Tamat/Sederajat	889	Orang
	j. Belum Sekolah	1189	Orang
4.	Penduduk Menurut Status Perkawinan Sesuai Jenis kelamin		
	a.Jumlah Penduduk	6248	Orang
	b. Belum Kawin	3102	Orang
	b. Kawin	2669	Orang
	c.Cerai Hidup	104	Orang
	d.Cerai Mati	373	Orang
5.	Penduduk Menurut Agama/ Kepercayaan Yang Dominan		
	Agama Islam	6248	Orang
	Agama/ Kepercayaan Lain	0	Orang

6.	Penduduk Menurut Golongan Darah		
	1.Golongan Darah A	39	Orang
	4. Golongan Darah B	19	Orang
	5.Golongan Darah AB	23	Orang
	7. Golongan Darah O	68	Orang
	9. Golongan Darah A Plus	2	Orang
	11.Golongan Darah A Minus	0	Orang
	13.Golongan Darah B Plus	0	Orang
	15. Golongan Darah B Minus	0	Orang
	17. Golongan Darah O Plus	0	Orang
	19. Golongan Darah O Minus	8	Orang
	21. Golongan Darah AB Plus	0	Orang
	23. Golongan Darah AB Minus	1	Orang
	24. Golongan Darah Tidak Diketahui	6088	Orang
	27. Jumlah Penduduk	6248	Orang

12. Kondisi Sumber Daya Pembangunan

Tabel Kondisi Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset prasarana umum		
	a. Bangunan saluran Drainase/ Gorong-gorong/ Irigasi	1093	m^2
	b.Jalan Lingkungan	10464	m^2
	c. Jalan Usaha Tani	2118,75	m^2
	d. Sarana Olahraga	6	Unit
	e. Bangunan Gedung Kantor Balairung Adat	1	Unit
2.	Aset prasarana pendidikan		
	a.Gedung TK	3	Unit
	c.Gedung SD	6	Unit
	d.Taman Pendididikan Alqur'an	29	Unit
	e. Gedung SLTP	3	Unit

	f. Gedung SLTA	1	Unit
	g. Gedung MDA	7	Unit
3.	Aset prasarana kesehatan		
	a.Posyandu	8	Unit
	b.Pustu	2	Unit
	c.MCK	3	Unit
	d.Sarana Air Bersih	5	Unit
4.	Aset prasarana ekonomi		
	a.Pasar Desa	2	Unit
	b.Fasilitas Panen Ikan	25	Unit
5.	Kelompok usaha ekonomi produktif		
	a.Jumlah kelompok Usaha	-	-
	b.Jumlah Kelompok Usaha Yang Sehat	-	-

6.	Asset berupa modal		
	a.Total Aset Produktif	2	
	b.Total Pinjaman di Masyarakat	3	
7.	Aset Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	5	Unit
	b. Mushalla	27	Unit
8.	Kelompok Peduli Lingkungan	4	Kelompok
	Kelompok Usaha Tani	19	Kelompok
	Kelompok Usaha Nelayan	2	Kelompok
	Kelompok Usaha Perikanan	6	Kelompok
	Kelompok Usaha Peternakan	6	Kelompok
	Kelompok Usaha Perkebunan	19	Kelompok
9.	Kelompok UMKM	1	Kelompok

13. Kondisi Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Batagak Pangulu	44	Pangulu
2	Alek Nagari	14	Grup
3	Peringatan Hari Besar Nasional	12	Kali
4	Peringatan Hari Besar Islam	30	Kali
5	Festival Kesenian	6	Kali
6	Porbi	6	Kali
7	Gotong Royong sebelum Ramadhan	6	Kali

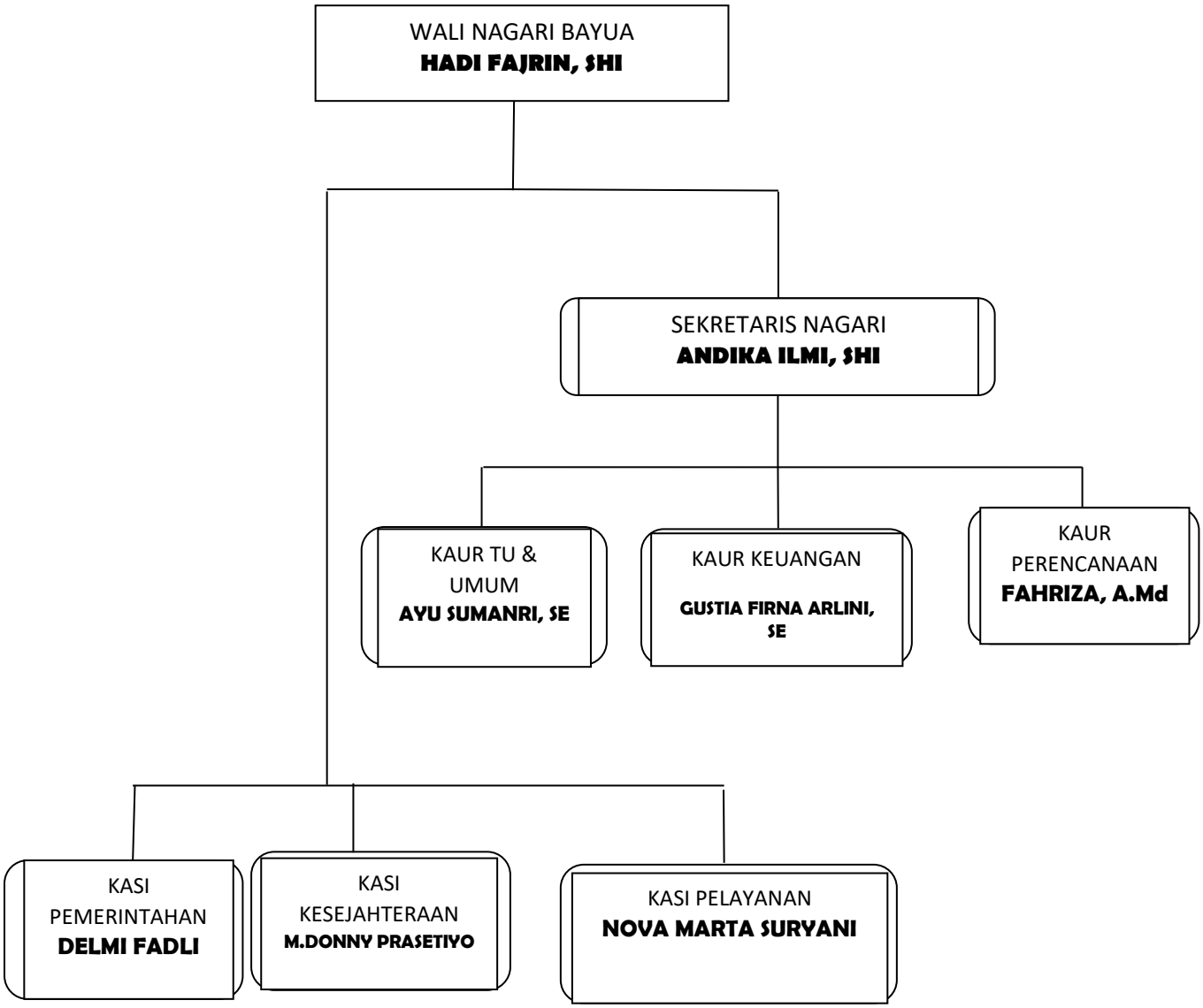
14. Kelembagaan Nagari

Sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada maka dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, dilibatkan peran serta Lembaga Adat Nagari sebagai mitra dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga nagari yang ada di Nagari Bayua antara lain: Pemerintah Nagari, Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), Tim Penggerak Pemberdayaan dan

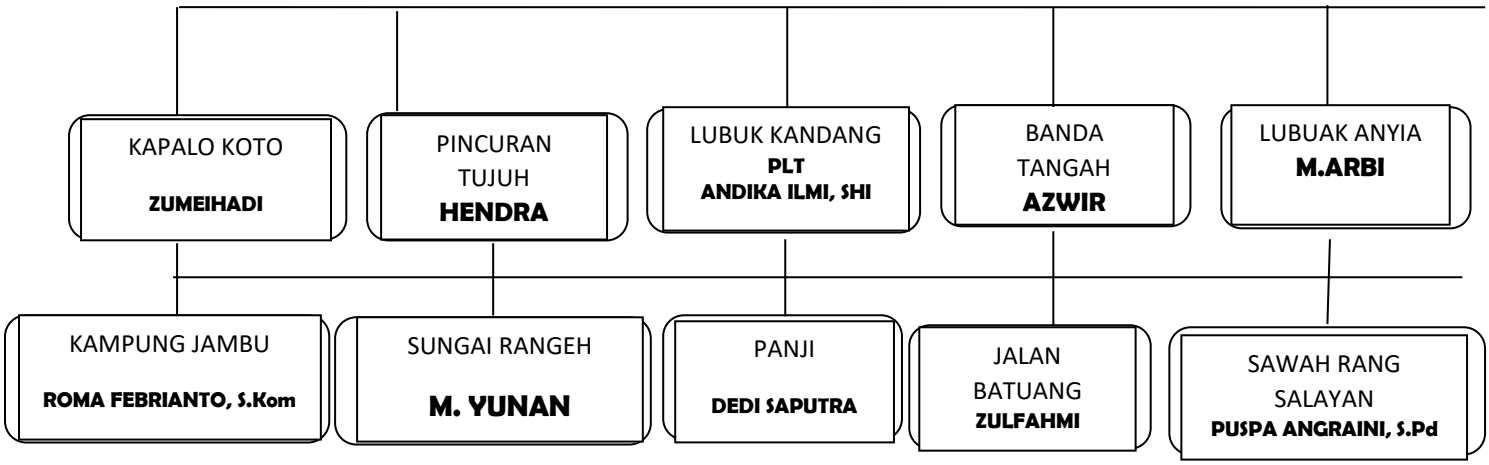
Kesejahtraan Keluarga (PKK), Bundo Kanduang, Pemuda dan Majelis Ta'lim.

15. Kondisi Pemerintahan Nagari

a. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari Bayua



PELAKSANA KEWILAYAHAN / WALI JORONG



b. Daftar Perangkat Nagari Bayua

	Nama	**Tempat / Tgl Lahir**	**Pendidikan**	**Jabatan**
1	HADI FAJRIN, SHI	Bayur, 02-05-1985	S.1	Wali Nagari
2	ANDIKA ILMI, SHI	Bukittinggi, 25-11-1985	S.1	Sekretaris
3	GUSTIA FIRNA ARLINI,SE	Padang, 20-08-1978	S.1	Kaur Keuangan
4	FAHRIZA, Amd	Bireun, 12-04-1985	D.3	Kaur Perencanaan
5	AYU SUMARNI, SE	Kampung Jambu, 12-03-1995	S.1	Kaur TU dan Umum
6	M.DONNY PRASETIYO	Jakarta, 14-01-1993	SLTA	Kasi Pelayanan
8	DELMI FADLI	Bayua, 21-12-1985	MAN	Kasi Pemerintahan

9	NOVA MARTA SURYANI, S.PdI	Bayua, 23-03-1987	S.1	Kasi Pelayanan
9	ZULFAHMI	Tebing Tinggi, 20-02-1965	SMA	Wali Jorong Jalan Batuang
10	PUSPA ANGRAINI	Bayua, 28-05-1993	S.1	Wali Jorong SWR
11	AZWIR	Bayua, 15-03-1966	SMA	Wali Jorong Banda Tangah
12	HENDRA	Bayua, 11-09-1969	SMA	Wali Jorong Pincuran Tujuah
13	MUHAMMAD ARBI	Bayua, 14-10-1974	MAN	Wali Jorong Lubuak Anyia
14	DEDI SAPUTRA	Bukittinggi, 31-05-1974	SMA	Wali Jorong Panji
15	ZUMEIHADI	Bayua, 31-07-1987	SMK	WaliJorong Kapalo Koto
16	ANDIKA ILMI, SHI	Bayua, 25-11-1985	S.1	Wali Jorong Lubuak Kandang
17	ROMA FEBRIANTO, S.Kom	Bayua, 08-01-1992	S.1	Wali Jorong Kampung Jambu
18	M. YUNAN	Bayua, 23-09-1972	SLTP	Wali Jorong Sungai Rangeh

c. Kondisi Kepengurusan BAMUS

STRUKTUR KEPENGURUSAN BAMUS NAGARI BAYUA

NO	N A M A	JABATAN
1	DEDI SUMANTO	KETUA
2	ANTONI, S.Pd	SEKRETARIS
3	DESI FITRIA	ANGGOTA
4	H.YE.IMAM PANJANG	ANGGOTA
5	YUSRI DT. RAJO BULAN	ANGGOTA
6	S. DT. NAN BARENO	ANGGOTA
8	NOVRIDA	ANGGOTA
9	H.DJ B DT PAMUNCAK	ANGGOTA

d. Kondisi Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari

Table. 6

Nama – Nama suku dan pangulu yang ada di Nagari Bayua

No	Nama Suku	Ninik Mamak	Alamat
1.	**Caniago**	1.DJ DT MANGKUTO ALAM	Kapalo Koto
		2.T.DT RAJO NAANDO	Kapalo Koto
		3.DT BATUAH	
		4.ER.DT PANGULU DIRAJO	Kampung Jambu
		5.DT RANG KAYO BASA	
		6.DT PARPATIAH	Kampung Jambu

		7.DT MAJO LABIAH 8.R.DT BATUDUANG PUTIAH 9.Ir.H.J.DT ALAM BASA,SE 10..A.DT RAJO MALINTANG	 Sawah Rang Salayan Padang
2.	**Pili**	1.A.DT.NAN SATI 2.DT NAN MANINDIAH 3.D.DT PANGULU BASA 4.DT BANDARO 5.DJ.DT PAMUNCAK 6.M.DT RAJO PANGULU 7.S.DT MARAJO 8.I.DT TAN BAJO BASA 9.MY.DT MAJO LELO	Lubuak Kandang Pincuran Tujuah Lubuak Kandang Sungai Rangeh Sungai Rangeh Lubuak Kandang
3.	**Guci**	1.J.DT SINARO 2.E.DT.SINO MANGKUTO 3.M.DT.ALAT CUMANO 4.DT BAGINDO 5.DT.MUDO 6.Y.DT RAJO BULAN 7.I.DT RANGKAYO NAN GADANG 8.SA.DT TABA GAMPO 9.A.DT RAJO LIMO KOTO	Kapalo Koto Kapalo Koto Lubuak Anyia Jakarta Jakarta Banda Tangah Pincuran Tujuah Sungai Rangeh

		10.H.DT RAJO BULAN 11.S.DT TAN MUHAMMAD	Kapalo Koto Aceh Kapalo Koto
4.	**Tanjung**	1.S.DT NAN BARENO 2.A.DT MAJO INDO 3.D.DT BASA 4.DT YANG BASA 5.MUKHSIS MALIK DT RAJO LELO 6.SYAHRIAL DT RAJO NAN BANA 7.HELMI DT BANGSO DIRAJO 8.DT RAJO ENDAH 9.DT KAYO 10.A.DT NAN MAGINDO	Pincuran Tujuah Lubuak Anyia Lubuak Anyia Kapalo Koto Kapalo koto Pincuran Tujuah Jakarta Lubuak Kandang Sawah Rang Salayan Pincuran Tujuah

B. Pelaksanaan Badabiah Ayam ketika Batagak Rumah di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki beragam kebudayaan yang masih hidup hingga saat ini, dan didasarkan dengan adanya beragam suku dan agama yang ada, dalam setiap bentuk masyarakat ternyata di dalamnya ditemukan sistem nilai-nilai budaya yang diketahui sangat memiliki pengaruh terhadap kehidupan.

Minangkabau merupakan suatu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan akan adat dan budaya. Berbagai macam ragam adat serta kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu kepada para penerusnya sudah melekat dan tetap terpelihara hingga pada saat ini.

Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya merupakan salah satu Nagari di Minangkabau yang memiliki berbagai macam adat serta budaya yang masih terus dilaksanakan hingga pada saat ini. Sebagian besar masyarakatnya masih menerapkan pola tradisional. Mulai dari cara berpakaian, bertutur kata, hingga kepada hal yang merupakan sebuah privasi masih menerapkan pola tradisional.

Salah satu tradisi di Nagari Bayua yang masih dijalankan hingga saat ini adalah *badabiah ayam* ketika membangun rumah. *Badabiah ayam* ini merupakan upacara ritual adat yang dilaksanakan saat akan membangun rumah pribadi, sarana umum maupun tempat-tempat ibadah.

Menurut sejarahnya, pelaksanaan *badabiah ayam* ini sudah dilaksanakaan sebelum Islam datang. Tradisi ini sudah ada semenjak dari zaman nenek moyang dahulu dan dilaksanakan secara turun temurun, sehingga sampai

saat sekarang ini dalam pelaksanaannya hanya bersifat melanjutkan saja baik yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaannya maupun niat tujuannya. Dengan meneruskan tradisi ini masyarakat di Nagari Bayua lebih menghargai nilai-nilai luhur yang sudah menjadi tradisi di masyarakat.

Menurut kepercayaan dari nenek moyang dulu, menyembelih ayam itu dijadikan sebagai jimat penangkal untuk menghilangkan musibah atau bala nantinya sekaligus sebagai tumbal untuk mengusir roh-roh jahat agar pergi dari area perumahan tersebut. Setelah Islam masuk, maka tradisi ini tetap dipertahankan oleh masyarakat di Nagari Bayua dan dilaksanakan dengan cara-cara yang islami.[63]

Adapun proses pertama yang dilakukan adalah menyiapkan ayam yang sesuai dengan syarat dan ketentuannya, yaitu ayamnya jantan yang bagus, indah, sehat, dan tidak cacat. Masyarakat mempercayai bahwa dengan menggunakan ayam yang sesuai dengan ketentuan tersebut diharapkan rumah yang dibangun tersebut akan nampak bagus dan indah pula bagi orang yang melihat ke rumah tersebut nantinya.

Penyembelihan ini biasanya dilakukan oleh tokoh agama atau biasa disebut dengan *angku imam*. Proses atau pelaksanaan penyembelihannya dimulai dengan membaca *bismillahi wallahu akbar* dan diiringi dengan shalawat nabi lalu dilakukanlah penyembelihan ayam tersebut. Dalam pelaksanaannya, juga disertai dengan membakar kemenyan di area tanah

[63] Wawancara langsung dengan Angku AMS Imam Dialai, selaku tokoh agama di Nagari Bayua pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 16.30

tersebut. Setelah itu, darah yang keluar dari sembelihan ayam tersebut diteteskan ke sekeliling area tanah tempat perumahan itu akan dibangun. Dalam hal ini, masyarakat meyakini bahwa dengan meneteskan darah di sekeliling area rumah tersebut itu sebagai jimat penangkal atau penghalang yang akan menjaga dari berbagai bentuk musibah-musibah atau bala nantinya sekaligus sebagai tumbal untuk mengusir roh-roh jahat agar pergi dari area perumahan tersebut.

Setelah dilaksanakan penyembelihan ayam tersebut, dilakukanlah doa bersama yang dipimpin langsung oleh tokoh agama tersebut. Dan ayam yang disembelih tersebut akan dimasak dan dimakan bersama oleh orang-orang yang akan bekerja dengan harapan agar mereka selalu sehat dan kuat dalam melaksanakan pembangunan rumah tersebut. Setelah semua prosesi tersebut dilakukan, barulah orang-orang mulai bekerja membangun rumah.[64]

Pelaksanaan *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* ini biasanya dilakukan dua kali, yaitu:

1. Ketika awal pembangunan rumah itu dimulai, yakni setelah tanah area perumahan tersebut diratakan, maka disembelihlah ayam disertai juga dengan membakar kemenyan, kemudian darah ayam tersebut diteteskan sekeliling area perumahan itu, biasanya disebut dengan *mancacak tanah*.
2. Dalam proses pembangunan, yaitu ketika kerangka atap rumah tersebut selesai maka ayam disembelih kemudian darah ayam tersebut diteteskan ke

[64] Wawancara langsung dengan Angku AMS Imam Dialai, selaku tokoh agama di Nagari Bayua pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 16.30

kayu tempat memasang atap rumah tersebut atau disebut juga dengan *paran/kudo-kudo,* disebut juga dengan istilah *mancacak paran/kudo-kudo*.[65]

Tradisi ini masih dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Bayua sampai sekarang karena memiliki tujuan-tujuan, yaitu:

1. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan.
2. Sebagai salah satu media saling berbagi atau sedekah terhadap sesama manusia yang mana merupakan bentuk kebaikan yang dianjurkan oleh syariat Islam.
3. Untuk mempertahankan atau melestarikan warisan nenek moyang agar tetap dilakukan hingga ke generasi selanjutnya.
4. Dari sisi mistis, *badabiah ayam* ini digunakan sebagai jimat penangkal atau penghalang yang akan menjaga dari berbagai bentuk musibah atau bala nantinya sekaligus sebagai tumbal untuk mengusir roh-roh jahat agar pergi dari area perumahan tersebut.[66]

Maka dapat dipahami bahwa tradisi *badabiah ayam* ini adalah tradisi yang sudah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang dahulu dan dilaksanakan secara turun temurun, sehingga sampai saat sekarang ini dalam pelaksanaannya hanya bersifat melanjutkan saja. Masyarakat di Nagari Bayua meyakini bahwa *badabiah ayam* tersebut dijadikan sebagai jimat penangkal atau penghalang yang akan menjaga dari berbagai bentuk musibah-musibah atau bala nantinya

[65] Wawancara langsung dengan Bapak Dt. Nan Basa, selaku tokoh adat di Nagari Bayua pada tanggal tanggal 22 Oktober 2021, pukul 14.00

[66] Wawancara langsung dengan Angku AMS Imam Dialai, selaku tokoh agama di Nagari Bayua pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 16.30

sekaligus sebagai tumbal untuk mengusir roh-roh jahat agar pergi dari area perumahan tersebut.

C. Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan masyarakat terhadap pelaksanaan Badabiah Ayam ketika Batagak Rumah di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya

Masyarakat di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya masih melestarikan tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang dahulu, salah satunya adalah tradisi *badabiah ayam* dalam rangka akan membangun rumah. Tradisi ini sudah dilaksanakan sebelum Islam masuk hingga saat sekarang ini dan terus dilakukan secara berulang-ulang.

Dalam ajaran Islam, tidak ada nash Al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan pelaksanaan penyembelihan disertai dengan adanya ritual-ritual. Tradisi ini dilakukan bukan disebabkan oleh adanya suatu perbuatan-perbuatan yang buruk atau bala yang akan datang akan tetapi karena untuk menghindarkan dari berbagai bala yang akan datang. *Badabiah ayam* ini merupakan kebiasaan atau tradisi yang dilaksanakan dengan tujuan agar merasa tentram karena mengharapkan keselamatan-keselamatan dari musibah atau bala yang akan terjadi nantinya.

Tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* ini merupakan adat atau kebiasaan dari nenek moyang dahulu yang masih dilaksanakan hingga sekarang. Tradisi ini sudah sejak dulu dilaksanakan di Nagari Bayua, atau dapat dikatakan tradisi ini sebagai *adat salingka nagari*, karena di Nagari lain tidak ada yang melaksanakan seperti ini. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini

mengandung hal-hal yang dianjurkan oleh agama misalnya ungkapan rasa syukur dan sedekah, oleh sebab itu tradisi ini masih dilaksanakan hingga sekarang karena tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Jika sudah menyeleweng dari ketentuan agama, maka pemahaman masyarakat tersebut harus dibenarkan agar tidak salah dalam menjalankan tradisi tersebut.[67]

Tradisi ini merupakan tradisi orang-orang dahulu yang tidak dihilangkan karena memiliki sisi positifnya, yang mana dalam tradisi ini dilakukan karena itu merupakan perbuatan yang mengandung sedekah yang mana kita saling membantu dan memberikan sedikit harta yang kita punya kepada orang lain yang mana hal tersebut merupakan bentuk kebaikan yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Selain sisi positif, dalam tradisi ini juga terdapat sisi negatifnya, dimana masih ada masyarakat yang percaya bahwa pelaksanaan *badabiah ayam* ini merupakan tumbal agar roh-roh jahat itu pergi dari area perumahan tersebut dan juga meyakini *badabiah ayam* itu adalah sebagai jimat penolak musibah atau bala yang akan terjadi nantinya.[68]

Badabiah ayam ini merupakan warisan dari nenek moyang dahulu yang harus dipertahankan dan dilestarikan oleh kita sekarang. Dan tanggung jawab kita supaya keturunan yang akan datang bisa mengenal kebudayaan kita dan kebudayaan tersebut tidak berhenti pada masa kita. Dan juga mesti diajarkan dan diberitahu mengenai makna, maksud dan tujuan dalam melakukan tradisi ini.

---

[67] Wawancara langsung dengan Angku AMS Imam Dialai, selaku tokoh agama di Nagari Bayua pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 16.30

[68] Wawancara langsung dengan Angku AMS Imam Dialai, selaku tokoh agama di Nagari Bayua pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 16.30

Walaupun tidak diketahui dari mana asal budaya dari *badabiah ayam* ini tapi nenek moyang dahulu melakukannya dan telah menjadi tradisi yang masih dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyararakat di Nagari Bayua. Setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang dahulu pasti sudah dipikir matang-matang dan memiliki kebaikan untuk bersama. Jadi, sudah seharusnya bagi kita untuk melestarikan tradisi tersebut agar tidak hilang.[69]

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang di Nagari Bayua, yang mana sebagai berikut:

1. Ibu Syam

   Menurut ibu Syam, *badabiah ayam* ketika membagun rumah merupakan anjuran dari para orang-orang tua yang mesti dilakukan. Ibu Syam mengatakan bahwa apabila dalam pelaksanaan proses pembangunan rumah, apabila sering terjadi musibah disitu, sering dikait-kaitkan bahwa rumah itu tidak disembelih ayam atau badarahi.

   Ibu Syam juga mengatakan bahwa *badabiah ayam* dilakukan guna menghilangkan perasaan khawatir dan cemas agar para pekerja selamat dari musibah ketika proses pembangunan rumah nantinya dan selamat pula bagi pemilik rumah itu.[70]

2. Ibu As

[69] Wawancara langsung dengan Bapak Dt. Nan Basa, selaku tokoh adat di Nagari Bayua pada tanggal tanggal 22 Oktober 2021, pukul 14.00

[70] Wawancara langsung dengan Ibu Syam, selaku masyarakat di Nagari Bayua pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 15.00

Begitu juga dengan Ibu As, beliau mengatakan bahwa *badabiah ayam* ketika membangun rumah ini tradisi yang harus dilakukan ketika hendak mulai membangun rumah atau batagak rumah. Ibu As juga mengatakan bahwa dengan disembelihnya ayam akan menjadi penolak musibah atau bala bagi para pekerja dan orang yang akan mendiami rumah tersebut.[71]

3. Bapak Rizal

Bapak Rizal mengatakan, *badabiah ayam* ini merupakan salah satu tradisi yang terus dilaksanakan secara turun temurun sejak dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Sama dengan sebelumnya, bapak Rizal juga mengatakan bahwa menurut keyakinan orang dulu, bahwa *badabiah ayam* ini merupakan sebagai penolak bala atau musibah. Jadi apabila terjadi musibah nantinya maka langsung dikaitkan bahwa rumah itu dahulu tidak disembelihkan ayam atau badarahi.[72]

4. Bapak Yunan

Bapak Yunan mengatakan, bahwa apabila hendak membangun rumah itu mesti badarahi dulu dengan menyembelih ayam, gunanya adalah agar roh-roh jahat itu pergi dari area perumahan. Bapak Yunan juga mengatakan bahwa guna disembelihnya ayam itu adalah sebagai penolak

[71] Wawancara langsung dengan Ibu As, selaku masyarakat di Nagari Bayua pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 15.30

[72] Wawancara langsung dengan Bapak Rizal, selaku masyarakat di Nagari Bayua pada tanggal 24 Oktober 2021, pukul 20.30

musibah atau bala bagi para pekerja dan orang yang akan mendiami rumah tersebut.[73]

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya itu masih tetap dilaksanakan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang pada masa dahulu, artinya tradisi *badabiah ayam* yang dilaksanakan oleh nenek moyang masih tetap dilakukan oleh generasi sekarang ini, bahkan lebih lanjut ada yang menganggap seolah-olah tradisi ini sebagai suatu kepercayaan, sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya, bahwa apabila tidak dilaksanakan *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* ini, maka masyarakat menganggap rumah tersebut sewaktu-waktu dapat ditimpa oleh musibah atau bala nantinya atau diganggu oleh roh-roh jahat.

D. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Badabiah Ayam ketika Batagak Rumah di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya

Berdasarkan pemaparan data yang telah didapatkan di lapangan dan berdasarkarkan penjelasan yang dipaparkan sebelumnya bahwa di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya terdapat tradisi yang mana ketika hendak membangun sebuah rumah harus didahului terlebih dahulu dengan *badabiah ayam*. Di dalam tradisi tersebut yang mana pelaksanaannya disatu sisi diadakannya suatu ritual, seperti meneteskan darah ayam yang disembelih tersebut ke sekeliling area tanah perumahan, namun di sisi lain juga badabiah

[73] Wawancara langsung dengan Bapak Yunan, selaku masyarakat di Nagari Bayua pada tanggal 24 Oktober 2021, pukul 21.00

ayam ketika batagak rumah ini juga menggunakan niat dan doa dalam ajaran Islam.

Masyarakat di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya hingga saat ini masih mempertahankan dan melanjutkan tradisi ini sampai sekarang karena bagi masyarakat Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya tradisi ini sudah ada sejak dahulu dan terdapat nilai positif dalam pelaksanaannya. Walaupun tidak ada anjuran dalam Islam mengenai tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah*, namun masyarakat hingga saat ini masih menghargai dan melanjutkan tradisi sudah ada sejak dahulu, karena setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang dahulu pasti sudah dipikir matang-matang dan memiliki kebaikan untuk bersama.[74]

Tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* ini merupakan adat karena merupakan kebiasaan yang berkembang dan dikembangkan di dalam masyarakat. Hingga saat ini masyarakat di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya masih menjalankan tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* ini asalkan tradisi ini tidak menganggu ketentraman masyarakat dan tidak pula bertentangan dengan syariat Islam.

Tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* dalam ajaran Islam dapat dikatakan sebagai *'urf*, karena tradisi tersebut dilakukan secara turun temurun dan berulang kali dan dijadikan kebiasaan sampai saat sekarang. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *'urf* dalam bahasa Arab berasal

[74] Wawancara langsung dengan Angku AMS Imam Dialai, selaku tokoh agama di Nagari Bayua pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 16.30

dari kata *'arafa* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti yang sesuatu yang dikenal. *'Urf* atau adat adalah suatu keadaan, ucapan perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi kebiasaan untuk melaksanakannya sehingga tidak menimbulkan rasa bersalah dalam pelaksanaannya. Kata *'urf* ini juga tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, melainkan juga dari segi perbuatan tersebut yang sudah diakui oleh banyak orang. Penulis juga memberikan pemaparan di bab sebelumnya *'urf* adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dari generasi ke generasi dan kebiasaan itu telah dikenal baik oleh masyarakat.

Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya, *'urf* itu dapat dijadikan landasan dalam pembinaan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis. Jadi, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima logika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.
2. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan 'urf, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
3. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu. Apabila *'urf* itu datang kemudian maka tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan. Apabila bertentangan, maka tidak dapat dijadikan dalil syara'.[75]

[75] Suparmin, *Ushul Fiqh*, h. 121.

Ditinjau kembali mengenai tradisi *badabiah ayam* ini, jika ditinjau dari segi materi atau objeknya, maka tradisi *badabiah ayam* ini termasuk kepada *'urf fi'li* karena termasuk kepada kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan seseorang.

Jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, maka tradisi *badabiah ayam* ini termasuk kepada *'urf khas* karena adanya tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu yaitu di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya atau pada waktu tertentu yaitu ketika akan *batagak rumah*, tidak berlaku di semua tempat dan sembarangan waktu.

Apabila ditinjau dari segi keabsahannya, sebagaimana yang penulis paparkan di pembahasan sebelumnya, jika *badabiah ayam* ini dijadikan sebagai media untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat dan rizki yang telah Allah berikan dan media saling berbagi atau bersedekah kepada orang lain yang mana ini merupakan salah satu yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam, maka tradisi ini termasuk kepada *'urf shahih*. Namun, apabila badabiah ayam ini diyakini sebagai pengusir roh-roh jahat serta jimat untuk penolak, maka tradisi ini harus ditinggalkan karena sudah termasuk kepada perbuatan syirik.

Mengenai anjuran untuk bersedekah terhadap sesama, Allah berfirman dalam QS. As-Saba' ayat 39, yaitu:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ

فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

"Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambaNya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik."

Dalam ayat ini, Allah telah mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada sesama kita. Dan juga dijelaskan juga bahwa berbagi kepada orang lain itu tidak akan membuat kita akan menjadi miskin, tetapi Allah akan mengganti harta yang kita keluarkan bahkan melipatgandakannya. Begitu juga dalam tradisi *badabiah ayam* ini, sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya, bahwa diantara tujuan dari *badabiah ayam* ini agar menumbuhkan rasa berbagi terhadap sesama kita.

Mengenai masalah jimat, terdapat hadits yang mengatakan keharaman dalam menggunakannya

عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ان الرقى والتمائم والتولة شرك (رواه احمد وأبو داود)

"Ibnu Mas'ud berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jimat, mantera dan guna-guna itu adalah perbuatan syirik." (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud)[76]

[76] Bey Arifin, *Tarjamah Sunan Abi Daud* (Semarang: Asy Syifa, 1993), h. 366.

Adapun jimat yang disebut pula dengan azimah, jika mengandung permohonan kepada selain Allah, ia termasuk perbuatan syirik. Adapun jika yang disebutkan itu adalah asma Allah, sifat-sifat-Nya, ayat-ayatNya dan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah sesuatu yang baik, boleh dilakukan dan bahkan dianjurkan.[77]

As-Suyuthi berkata, para ulama sepakat diperbolehkannya dengan tiga syarat: hendaklah dengan firman Allah atau dengan asma-Nya dan sifat-sifat-Nya, dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang diketahui maksudnya, dan hendaklah diyakini bahwa azimah itu pada dasarnya tidak dapat memberi pengaruh akan tetapi pengaruh itu adalah karena takdir Allah SWT.[78]

Ketika tujuan dari *badabiah ayam* ini dijadikan sebagai jimat penolak atau penangkal musibah yang mana mengakui adanya kekuatan selain dari Allah maka itu sudah termasuk kepada perbuatan syirik sesuai dengan pemaparan hadits di atas. Maka oleh karena itu juga sudah tidak terpenuhi syarat berlakunya *'urf,* karena dalam salah satu syarat *'urf* sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa *'urf* dapat berlaku asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dengan demikian, Islam tidak melarang umatnya untuk mengerjakan berbagai adat istiadat atau ritual, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebaliknya jika adat istiadat atau ritual tersebut bertentangan

[77] Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Majid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 228.
[78] Baz, h. 229.

dengan syariat Islam maka hal tersebut harus dilarang dan dilenyapkan, karena hal tersebut sangat membahayakan terhadap keimanan seseorang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* ditinjau dari hukum Islam di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya merupakan tradisi yang dilakukan ketika hendak membangun rumah yang didahului dengan menyembelih ayam. Tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan masih dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Bayua hingga sekarang. Pelaksanaannya dimulai dengan membaca *bismillahi wallahu akbar* dan diiringi dengan shalawat nabi lalu dilakukanlah penyembelihan ayam tersebut disertai juga dengan membakar kemenyan. Setelah itu, darah yang keluar dari sembelihan ayam tersebut diteteskan ke sekeliling area tanah tempat perumahan itu akan dibangun. Setelah dilaksanakan penyembelihan ayam tersebut, dilakukanlah doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama. Kemudian ayam yang disembelih tersebut akan dimasak dan dimakan bersama.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya adalah termasuk kepada *'urf shahih*, yang mana tradisi ini merupakan media untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan dan media saling berbagi atau bersedekah kepada orang lain yang mana ini merupakan anjuran syariat Islam. Namun, apabila tujuan pelaksanaan *badabiah ayam* ini bertentangan dengan syariat Islam maka tradisi tersebut harus dihilangkan, karena tradisi tersebut sangat membahayakan terhadap keimanan seseorang.

B. Saran

Tradisi yang hingga pada saat ini masih dilakukan dan dipertahankan masyarakat memiliki nilai atau makna tersendiri. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi yang hingga pada saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya. Dalam pelaksanaan tradisi ini, disarankan adanya arahan atau penjelasan oleh tokoh-tokoh agama atau pihak-pihak lain yang benar-benar memahami tentang tradisi *badabiah ayam* ketika *batagak rumah* ini. Hal ini sangat diperlukan dilakukan agar masyarakat paham dan tidak salah dalam menjalankan tradisi *badabiah ayam* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Arifin, Bey. *Tarjamah Sunan Abi Daud*. Semarang: Asy Syifa, 1993.

Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* Vol. 7, no. 2 (2018).

Bahrudin, Mohammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA, 2019.

Baz, Abdul Aziz Abdullah bin. *Fathul Majid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Eva, Yusnita. *Dari Komunal Ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Franzia, Elda. "Identitas Virtual Masyarakat Etnis Minangkabau Sebagai Wujud Eksistensi Budaya Nusantara." *Proceeding Seminar Seni Budaya Antar Bangsa*, 2016.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Haryanta, Agung Tri. *Kamus Antropologi*. Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2013.

Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH, 2005.

Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Mansyur, Zaenuddin, dan Mohammad Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.

Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Maryelliwati, dan Wahyudi Rahmat. *Sastra Minangkabau dan Penciptaan Sebuah Karya*. Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2016.

Misbahuddin. *Ushul Fiqh*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.

Muhakamurrohman, Ahmad. "Santri, Kiai, dan Tradisi." *Jurnal Kebudayaan Islam* Vol 12, no. 2 (2014).

Mustansyir, Rizal, dan Misnal Munir. "Konsep Urang Sabana Urang Dalam Pepatah Adat Minangkabau." *Jurnal Filsafat* Vol.19, no. 2 (2009).

Primasetra, Anjar. *Rumah Nuansa Islami*. Jakarta: Griya Kreasi, 2013.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Rusmali, Marah, Amir Hakim Usman, Syahwin Nikelas, Nurzuir Husin, Busri, Agusli Lana, Muhammad Yamin, Isna Sulastri, dan Irfani Basri. *Kamus Minangkabau-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Suparmin, Sudirman. *Ushul Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2017.

Takari, Muhammad. *Memahami Adat dan Budaya Melayu*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019.

Yaqin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Yulia. *Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.